



**PENETAPAN**  
**Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PONASRI MUJIYANTO**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 17 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Klesem Bawah RT. 001 RW. 010 Desa Wonoroto Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, email [mujig9156@gmail.com](mailto:mujig9156@gmail.com), pekerjaan petani/pekebun;

**Pengadilan Negeri tersebut.**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 21 Mei 2025 di bawah Register Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010 atas nama Alda Rizqiana, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 1999 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Ponasri Mujiyanto dengan seorang perempuan yang bernama Sutini dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 591/24/III/1999 tanggal 25 Maret 1999;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Heri yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
  - Alda Rizqiana yang berumur 15 (limabelas) tahun;
3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, data nama Pemohon tertulis Mujiyanto;

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman **1** dari **10** halaman



4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3307101703760005 tanggal 28 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3307101711073388 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Januari 2023, data nama Pemohon tertulis Ponasri Mujiyanto;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 581/94/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wonoroto tanggal 19 Mei 2025, menerangkan bahwa nama Ponasri Mujiyanto dan Mujiyanto adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
7. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, data nama Pemohon yang semula tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, data nama Pemohon yang semula tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau.

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 2 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai dan dicap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon dengan NIK 3307101703760005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Agustus 2012, yang diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010 atas nama Alda Rizqiana, yang diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 591/24/III/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang tanggal 25 Maret 1999, yang diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307101711073388 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Januari 2023, yang diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Ayah Kandung Nomor 581/94/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Wonoroto tanggal 19 Mei 2025, yang diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Biso Rizqianto**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon di Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sutini yang dicatatkan oleh di KUA Kecamatan Watumalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 591/24/III/1999 tanggal 25 Maret 1999;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heri dan Alda Rizqiana;

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengubah data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, data nama Pemohon yang semula tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan data nama di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana adalah untuk memenuhi kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon dan agar tertib administrasi kependudukan;
  - Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, dalam akta kelahiran tersebut tertulis data nama Pemohon yaitu Mujiyanto;
  - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon telah mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan setelah terbit Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307101703760005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Agustus 2012, dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tersebut tertulis data nama Pemohon yaitu Ponasri Mujiyanto;
  - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Pemohon telah mengurus Kartu Keluarga dan setelah terbit Kartu Keluarga Nomor 3307101711073388 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Januari 2023, dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut tertulis data nama Pemohon yaitu Ponasri Mujiyanto;
  - Bahwa Kepala Kelurahan Wonoroto telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Ayah Kandung Nomor 581/94/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang menerangkan bahwa data nama Ponasri Mujiyanto yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dan nama Mujiyanto yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana adalah satu orang yang sama;
2. **Parmin Riyanto**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon di Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sutini yang dicatatkan oleh di KUA Kecamatan Watumalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 591/24/III/1999 tanggal 25 Maret 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heri dan Alda Rizqiana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengubah data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, data nama Pemohon yang semula tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan data nama di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana adalah untuk memenuhi kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon dan agar tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, dalam akta kelahiran tersebut tertulis data nama Pemohon yaitu Mujiyanto;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon telah mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan setelah terbit Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307101703760005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Agustus 2012, dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tersebut tertulis data nama Pemohon yaitu Ponasri Mujiyanto;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Pemohon telah mengurus Kartu Keluarga dan setelah terbit Kartu Keluarga Nomor 3307101711073388 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Januari 2023, dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut tertulis data nama Pemohon yaitu Ponasri Mujiyanto;

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 5 dari 10 halaman





- Bahwa Kepala Kelurahan Wonoroto telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Ayah Kandung Nomor 581/94/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang menerangkan bahwa data nama Ponasri Mujiyanto yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dan nama Mujiyanto yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi-Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, dari data nama Pemohon yang semula tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, P.5 berupa fotokopi Surat Beda Nama Ayah Kandung yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Wonoroto serta keterangan Saksi-Saksi atas nama Bisu Rizqianto dan Parmin Riyanto menunjukkan domisili dari Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 6 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosobo, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan data nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el;
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Biso Rizqianto dan Parmin Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Biso Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto, bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3307101703760005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Agustus 2012, data nama Pemohon tertulis Ponasri Mujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Biso Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto, bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010 atas nama Alda Rizqiana data nama Pemohon tertulis Mujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Biso Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto, bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 591/24/III/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang tanggal 25 Maret 1999, data nama Pemohon tertulis Ponasri Mujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi Biso Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto, bahwa benar dalam Kartu Keluarga Nomor 3307101711073388 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Januari 2023, data nama Pemohon tertulis Ponasri Mujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan Saksi Biso Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto, bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama Ayah Kandung Nomor 581/94/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Wonoroto yang menerangkan bahwa data nama Ponasri Mujiyanto yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dan nama Mujiyanto yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Biso Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto, bahwa benar tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010 atas nama Alda Rizqiana tersebut;

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bisio Rizqianto dan Saksi Parmin Riyanto serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan sekolah anak Pemohon guna memperbaiki penulisan data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010 atas nama Alda Rizqiana, dari semula data nama tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Alda Rizqiana dengan Nomor 4768/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juni 2010, data nama Pemohon yang semula tertulis Mujiyanto diubah menjadi Ponasri Mujiyanto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 10 dari 10 halaman